

BAB I

**JUAL BELI MELALUI MARKETPLACE DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN *PAYLATER* PADA HIJABEQULLA STORE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi di era modern saat ini telah membawa perubahan dalam mekanisme perdagangan. Perdagangan dilakukan tidak hanya mengacu pada kenyamanan tetapi juga kemudahan, terutama melalui media internet. Mekanisme kecanggihan atas teknologi ini sudah umum di kalangan masyarakat, dimana saat ini para pelaku usaha juga menawarkan barang dan jasa yang dimilikinya dilakukan secara *offline* maupun *online*.¹

Di Indonesia, aktivitas jual-beli melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram semakin marak. Hal tersebut memicu munculnya sistem bisnis virtual, seperti toko virtual atau perusahaan virtual, melalui penggunaan ponsel dan komputer, dimana toko atau perusahaan ini menjalankan bisnisnya melalui media internet. Disisi lain, penggunaan perangkat digital telah memungkinkan bagi seluruh kalangan untuk melakukan transaksi e-commerce atau secara digital. Internet menghadirkan kemudahan, kepraktisan, dan kecepatan. Perdagangan semacam ini tidak lagi dianggap sebagai ekonomi berbasis kertas tetapi berubah menjadi ekonomi elektronik digital yang meminimalkan peran benda-benda berwujud dan pada gilirannya mendorong penggunaan benda-benda tidak berwujud.²

Dalam hal ini, kehidupan bermasyarakat, yaitu manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup disadari atau

¹ Marjan Muhammad, Muhd Rosydi Muhammad, and Khalil Mohammed Khalil, "Towards Shari'ah Compliant E-Commerce Transactions: A Review of Amazon.Com", *Middle East Journal of Scientific Research*, Vol.15, No.9 (2013): 1229.

² Ruslan Abdul Ghofur, "Islamic Economics Analysis on E-Commerce Transaction Mechanism in Indonesia", *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 492.RIICMuSSS 2019 (2020), 163.

tidak. Hal ini dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu caranya adalah melalui kegiatan tukar menukar seperti transaksi jual beli. Jual Beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang berharga antara dua pihak secara sukarela, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerima alat tukar (yaitu uang) dengan imbalan sesuai dengan perjanjian atau syarat yang telah dibenarkan dan disepakati.³ Jual beli tentu tidak bisa dilakukan sembarangan, dimana terdapat aturan-aturan tertentu yang mengikatnya, apalagi jika transaksinya dikaitkan dengan agama.

Transaksi jual beli juga diidentikkan dengan muamalah, pengertian muamalah dalam arti luas adalah hukum Allah yang mengatur manusia dalam hubungannya dengan urusan dunia. Pengertian muamalah secara sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam kaitannya dengan memperoleh dan mengembangkan harta.⁴ Transaksi jual beli yang berlaku pada saat ini telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan teknologi adalah internet dimana masyarakat mulai berpindah dari pasar riil ke pasar virtual.

Teknologi adalah alat yang kita gunakan untuk membantu kita dalam kegiatan kita untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat dalam mencapai tujuan.⁵ Teknologi telah menawarkan kemudahan bagi manusia untuk menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Melalui kemajuan teknologi komunikasi, terciptalah sebuah media yang disebut internet dan mulai menyebar luas sebagai media komunikasi dan informasi. Internet telah berkembang pesat dan sejauh ini telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia secara signifikan. Internet membantu manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi, bahkan berdagang dengan orang lain dari seluruh dunia dengan mudah, cepat, dan murah. Internet adalah jaringan komputer besar yang saling berhubungan yang menghubungkan

³ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicestershire, United Kingdom: The Islamic Foundation, 2016), 56.

⁴ Al Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No. 1 (2020): 18.

⁵ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitriya, "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.1 (2021): 426.

orang dan komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit, dan sistem komunikasi lainnya.⁶

Hal ini membuat pesatnya perkembangan pada teknologi internet, tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang, tetapi juga kebutuhan penunjang seperti alat transportasi (motor atau mobil), alat komunikasi (smartphone), dan kebutuhan hiburan lainnya juga dapat diakses dengan media internet.

Dalam beberapa pemahaman, E-commerce atau perdagangan elektronik dapat dijabarkan menjadi sebuah platform untuk distribusi, pembelian, dan pemasaran jasa dan barang melalui sistem elektronik atau jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventaris otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.⁷ E-commerce merupakan bagian kecil dari *e-business* karena cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya untuk perdagangan tetapi juga untuk berkolaborasi dengan mitra bisnis, layanan pelanggan, lowongan pekerjaan, dan lainnya. Selain teknologi jaringan, e-commerce juga memerlukan teknologi database atau database, surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer lainnya seperti sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-commerce.

Pada suatu konteks yang bersifat konvensional, transaksi jual beli pada umumnya menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran. Metode pembayaran tunai berarti membayar langsung dengan uang tunai fisik segera. Hal ini biasa digunakan di pasar atau toko kelontong dengan nominal transaksi yang lebih sedikit. Namun, dalam berkembangnya teknologi, saat ini masyarakat dapat melakukan pembayaran nontunai, yaitu melalui metode pembayaran nontunai. Metode pembayaran cashless secara harfiah berarti

⁶ Felix Simione and Yiruo Li, *Internet Penetration and Macroeconomic Impacts*, REGIONAL ECONOMIC OUTLOOK: SUB-SAHARAN AFRICA (United States, 2020), 6.

⁷ Nino Mushkudiani, "Development of Electronic Payments in Georgia", *Economics and Culture*", Vol.15, No.2 (2018): 66.

tidak ada uang tunai dan digunakan melalui media elektronik seperti kartu debit atau dompet virtual.⁸

Ketika orang memiliki keinginan namun keinginan tersebut tidak sesuai dengan kondisi keuangannya, lebih baik menahannya dengan menabung. Namun, karena akan memakan waktu cukup lama untuk mengumpulkan uang, beberapa orang hanya akan menggunakan alternatif lain seperti menggunakan sistem pembayaran PayLater. Sistem pembayaran PayLater adalah fitur layanan terbaru yang disediakan oleh penyedia e-commerce untuk menawarkan pinjaman kepada penggunanya hingga Rp 15.000.000 yang dapat digunakan untuk berbelanja. Konsep PayLater pada masing-masing E-Commerce ialah berbeda-beda. Hal ini ditetapkan sesuai dengan konsep dari masing-masing E-Commerce atas transaksi yang terjadi dalam perusahaan jual-beli online miliknya.⁹

Skema pembayaran PayLater yang ada saat ini memberikan kesempatan bagi konsumen untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan melalui skema yang dikeluarkan E-Commerce terkait, dimana konsumen bebas memiliki bentuk berapa kali cicilan yang akan diambil, berapa kali waktu atas pembayaran cicilannya, membayar cicilan dengan menggunakan berbagai skema. Namun, dalam setiap skema tersebut terdapat biaya administrasi dan Biaya Penambahan yang harus dikeluarkan konsumen atas skema PayLater yang dipilihnya. Semakin lama waktu yang diambil oleh seorang konsumen dalam membayar cicilannya, maka akan semakin banyak biaya administrasi serta biaya penambahan atas cicilan yang diambilnya, sedangkan jika semakin dikit waktu pengambilan cicilannya, maka akan semakin kecil biaya administrasi serta biaya penambahan yang akan dibayarnya.

Paylater memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit, kelebihan yang ditawarkan dari teknologi ini ialah cara mendaftar yang relatif sangat mudah jika dibandingkan dengan kartu kredit. Seperti halnya kartu kredit, paylater

⁸ Falak Khan and others, "Impact of COVID-19 on the Drivers of Cash-Based Online Transactions and Consumer Behaviour: Evidence from a Muslim Market", *Journal of Islamic Marketing*, (2021): 6.

⁹ Titi Rahayu, "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishodiah*, Vol. 3, No. 2 (2021): 4.

yang dapat mempermudah konsumen untuk memenuhi segala kebutuhannya, mulai dari berbelanja kebutuhan primer hingga hiburan seperti pembelian tiket pesawat, pemesanan hotel, tiket rekreasi, dan lainnya kemudian pengguna dapat membayar disetiap tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Paylater dikembangkan oleh perusahaan fintech yang kemudian bekerja sama dengan e-commerce dalam menyediakan layanan paylater tersebut. E-commerce pertama yang memperkenalkan paylater di Indonesia adalah Traveloka dengan menggandeng perusahaan fintech PT. Dana Pasar Pinjaman. sistem pembayaran digital para e-commerce saat ini sedang mengeluarkan inovasi-inovasi baru terkait pembayaran mereka. Melalui sistem sebelumnya berupa COD (*Cash on delivery*), transfer antar bank, transfer melalui virtual akun, e-wallet seperti shopee pay dan yang sedang hangat saat ini adalah sistem paylater. *Buy Now Pay Later* (BNPL) adalah produk kredit Fintech yang disediakan di titik penjualan yang menyediakan konsumen pilihan untuk membayar pembelian mereka di kemudian hari dalam satu atau lebih angsuran dengan adanya bunga.¹⁰

Paylater ini memberikan sistem promosi “belanja sekarang bisa bayar nanti” hal ini memberikan kemudahan pada konsumen untuk bebas berbelanja dan mendapatkan fitur cicilan tanpa kartu kredit. Fitur ini sudah menjamur apalagi dipakai oleh e-commerce besar seperti shopee, tokopedia, grab, gojek, lazada dan lain-lain. Paylater ini juga memberikan sejumlah bunga pada konsumennya saat melakukan transaksi dan memberikan tenggat pembayaran di akhir bulan. Contohnya pada shopee paylater memberikan bunga sebesar 2,95% dengan paylater memberikan tenggat pembayaran di setiap bulannya. Studi mengemukakan Shopee paylater memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk penggunaan awal dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdata serta tingkat penggunaan paylater pada sistem pembelian yang dilakukan konsumen. Besaran bunga shopee paylater sendiri pada angka 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan shopee paylater

¹⁰ Rahmatika Sari, “Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Prilaku *Impulse Buying* Pengguna *E-commerce* di Indonesia” Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol. 7, No. 1 (2021): 44-45.

adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan shopee paylater 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan. Dengan segala kelebihan yang ditawarkan berbelanja melalui sistem paylater ada sisi kekurangan dari berbelanja menggunakan paylater yaitu sistem paylater mengajarkan secara tidak langsung untuk konsumen membeli dengan cara berhutang, Konsumen yang terlalu sering menggunakan aplikasi PayLater, akan terbiasa membeli sesuatu sesuai keinginanmu dengan cara berhutang. Tentu saja berbelanja dengan cara ini tidak terlalu dianjurkan mengingat terdapat bunga dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Kebiasaan berbelanja menggunakan sistem paylater dapat menyebabkan penggunanya merasa bahwa memiliki suatu barang akan sangat mudah. Hal ini dapat mengakibatkan ketagihan yang lama kelamaan menimbulkan sifat boros pada diri seseorang. Kekurangan lainnya yakni resiko keamanan data, Beberapa syarat yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi PayLater adalah KTP. Dengan memberikan data yang tertera dalam KTP, maka data pribadi kamu rawan untuk dicuri oleh orang lain. Selain itu, biasanya terdapat kolom untuk mengisi nomor darurat yang dapat dihubungi guna mengingatkan tagihan yang kamu miliki. Sehingga tidak hanya data pribadi yang dipertaruhkan, namun data orang lain juga dapat diretas.¹¹

Dalam Islam, terdapat beberapa anjuran dan ketentuan dalam menjalankan muamalah, terutama terkait hal-hal sifatnya berkaitan dengan hutang. Islam tidak melarang seseorang untuk berhutang, namun hendaklah hutangnya tersebut ditujukan atas sesuatu hal yang bersifat penting atau mendesak, bukan sesuatu hal yang bersifat konsumtif atau tidak mendesak. Islam telah mengatur adab bagi seorang muslim terkait berhutang yang ada pada Surat al-Baqarah Ayat 282, Allah SWT berfirman:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

¹¹ Shadrina Afra Khoirunnisa, Mita Choirunnisa Rahman, et al “Perilaku Konsumtif Penggunaan *Online Shopping* dan *Paylater* Dalam Perspektif Hukum Islam Jurnal Pendidikan Dasar”, Vol. 6, No. 1 (2022): 131-132.

¹² QS. Al-Baqarah:282

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa perlu adanya akad dan perjanjian yang jelas dalam melaksanakan hutang, termasuk pada kegiatan muamalah yang menggunakan transaksi bayar tunda atau Paylater.

Pemanfaatan marketplace menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan salah satunya yakni toko Hijabequlla yangmana berjualan melalui e-commerce ini dapat menjadi peluang laba tambahan dengan menggunakan fitur dari e-commerce yaitu paylater. Sistem paylater ini memudahkan konsumen untuk membeli produk tanpa mmikirkan biaya dikarenakan paylater bisa membeli dulu baru bayar hal ini bisa memberikan dampak konsumen bersifat konsumtif

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka peneliti tertarik dalam melaksanakan analisis penelitian dengan judul:“**JUAL BELI MELALUI MARKETPLACE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER PADA HIJABEQULLA STORE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Jual Beli Melalui *Marketplace* Dengan Sistem Pembayaran *Paylater* Pada Hijabequlla Store Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Halal Lifestyle dan topik kajian Kewirausahaan dan Halal Preneurship.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Jual Beli Melalui *Marketplace* Dengan Sistem Pembayaran *Paylater* Pada Hijabequlla Store Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” langsung kepada online shopping Hijabequlla sebagai pelaku usaha yang terlibat langsung dengan aktivitas jual beli melalui marketplace dengan sistem *paylater* tersebut. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan jual beli melalui marketplace dengan sistem pembayaran *paylater* yang mana kegiatan kewirausahaan seperti ini sudah banyak dilakukan oleh pelaku usaha online shopping termasuk Hijabequlla Store. Hal tersebut memberikan manfaat dan juga menimbulkan masalah karena jual beli dengan sistem pembayaran *paylater* ini bisa digunakan menurut persepektif hukum ekonomi syariah.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Jual Beli Melalui Marketplace Dengan Sistem Pembayaran *Paylater* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan Marketplace?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran *paylater* dalam berbelanja busana pada Marketplace Hijabequlla?

3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli menggunakan paylater?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat adanya suatu analisis jual beli melalui Marketplace dengan sistem pembayaran Paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Yang mana tujuan penting dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan menggunakan Marketplace.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran paylater dalam berbelanja busana pada Marketplace Hijabequlla.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli menggunakan paylater.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang efektivitas dalam analisis jual beli melalui Marketplace dengan sistem pembayaran Paylater pada Hijabequlla Store dalam perspektif hukum ekonomi syariah

1. Manfaat Teoritik
 - a. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi teori produksi ruang.
 - c. Hasil penelitian tersebut diharapkan digunakan sebagai sumber pembelajaran pada hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini bisa digunakan sebagai pengetahuan dan menambah pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
 - b. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam mengambil suatu pembelajaran yangmana dalam berwirausaha haruslah sesuai dengan syariat islam.
 - c. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan pada pelaku usaha online shopping bahwasanya pada pelaksanaan kegiatan jual beli online harus didasari hukum islam.

E. Literatur Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Qanitah An Nabila A'yun, Nafisah Maulidia Chusma, et all (2021)

Penelitian Qanitah An Nabila A'yun, Nafisah Maulidia Chusma, et all Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online pada e-commerce di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Pada penerapan etika bisnis islam yang baik akan mewujudkan kemudahan dalam setiap proses kegiatan transaksi bisnisnya, terlebih pada era yang semakin canggih ini seseorang yang membutuhkan

perlengkapan apapun telah disediakan oleh beberapa e-commerce populer yang ada di negara Indonesia.¹³

Pada penelitian sebelumnya dalam hal kewirausahaan ini adanya kebutuhan yang paling mendasar pada kegiatan perdagangan atau transaksi dengan e-commerce yakni dengan promosi informasi yang tepat sasaran yang baik dapat memperluas bangsa pasar. Dalam hal ini perlu etika bisnis untuk tidak merugikan satu sama lain

2. Hasil Penelitian Misbahul Ulum (2020)

Penelitian Misbahul Ulum, Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip jual beli online dalam islam dan penerapannya pada e-commerce di indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam secara spesifik terdiri atas prinsip kerelaan (ridhaiyyah), prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan, prinsip keadilan, ketuhanan (tauhid), prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip etika (akhlak), serta prinsip kebenaran (shahih).¹⁴

Pada penelitian sebelumnya transaksi jual beli sesungguhnya memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Jual beli menjadi sasaraan manusia untuk saling memenuhi satu sama lain. Keberadaan kegiatan jual beli juga sekaligus bukti bahwa manusia makhluk sosial.

3. Hasil Penelitian Iin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria (2021)

Penelitian Iin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang konsep paylater online shopping dalam pandangan islam.

¹³ Qanitha An Nabila A'yun, Nafisah Maulidia Chusma et all "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-commerce Populer Di Indonesia" Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa) Vol.1, No.2 (2021), 166-181.

¹⁴ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam Di Indonesia" Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol 17. No.1, (2020), 19-64.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Istijar atau PayLater diperbolehkan dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan dengan ekonomi syariah dengan syarat-syarat tertentu. PayLater memang terkesan memudahkan konsumen. Sisi positif PayLater perlu diimbangi juga dengan pemahaman atas potensi risiko yang bisa ditimbulkannya. seperti konsumtif dan resiko berhutang jika tidak dipergunakan secara bijaksana dan seksama.¹⁵

Pada penelitian sebelumnya paylater adalah salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital dan start-up dengan tujuan memudahkan penggunanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Konsepnya persis sebagai kartu kredit , perusahaan membayarkan apa yang konsumen butuhkan, setelahnya membayar dengan waktu yang sudah ditentukan (jatuh tempo).

4. Hasil Penelitian Ah Khairul Wafa (2020)

Penelitian Ah Khairul Wafa Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan shopeepay later.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode pembayaran ShopeePay Laternya dengan bunga 0% tanpa ada minimal transaksi dan biaya administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah transaksi. Apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ShopeePay Later adalah memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam qardh yang berbentuk ShopeePay Later tersebut.¹⁶

Pada penelitian sebelumnya jual beli melalui marketplace dan e-commerce ini diperkenankan asal syarat produk diketahui dengan jelas dan bisa diserahkan sesuai kesepakatan. Transaksi jual beli yang terjadi

¹⁵ Iin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria “Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Ilmiah Islam*, Vol.1, No. 2, 430.

¹⁶Al Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Shopeepay Later*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 56 .

antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (al-Bai al-Muajjal), sedangkan transaksi dengan pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad ijarah).

5. Hasil Penelitian Jaidan Jauhari (2010)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengembangan usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan e-commerce.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Untuk meningkatkan daya saing UKM serta untuk mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis lainnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan Information and Communication Technology (ICT), utamanya e-commerce Tidak hanya memanfaatkan internet sebagai alat untuk melakukan promosi atau mencari peluang bisnis, tetapi juga harus diimbangi dengan pengelolaan administrasi yang baik melalui penggunaan software yang tepat. Perlu dilakukan pengembangan website dan e-commerce sebagai sarana untuk promosi dan pemasaran produk-produk usaha, sehingga akan meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan pendapatan.¹⁷

Pada penelitian sebelumnya UKM merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil, tetapi UKM yang ada di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah antara lain masalah promosi, pemasaran, dan penjualan produk.

6. Hasil Penelitian Amanda Mastisia Rakanita (2019)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dari e-commerce untuk meningkatkan daya saing UMKM di kabupaten demak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat

¹⁷ Jaidan Jauhari, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-commerce", *Jurnal Sistem Informasi (JIS)*, Vol. 2, No.2 (2010): 159-68.

disimpulkan bahwa Para pelaku UMKM berpandangan bahwa pemanfaatan e-commerce dapat memperluas pemasaran, memberikan efisiensi bisnis, biaya operasional terkendali, tidak terbatas ruang dan waktu dan dapat meningkatkan pendapatan. Secara garis besar pemanfaatan e-commerce dapat menjadi strategi bersaing yang akan meningkatkan daya saing UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan jangkauan pemasaran UMKM di Desa Karang Sari tidak hanya di sekitar Kabupaten Demak, tetapi sudah mencapai luar kota dan luar Jawa.¹⁸

Pada penelitian sebelumnya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini menuntut masyarakat untuk mulai mengenal dan selalu berhubungan dengan internet. Internet adalah salah satu gaya hidup baru yang lahir adalah belanja melalui internet atau sering disebut e-commerce.

7. Hasil Penelitian Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo, et al (2015)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi e-commerce sebagai media penjualan online.

Berdasarkan penelitian yang digunakan dapat disimpulkan bahwa, Sistem penjualan yang digunakan oleh toko Pastbrik saat ini masih menggunakan sistem konvensional/offline dimana pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan harus datang langsung ke toko untuk mencari barang yang diinginkan jika barang yang diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, pelanggan dapat langsung membayarnya di kasir. Sistem penjualan seperti ini sangat dirasa kurang efektif dan efisien dikarenakan membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama bagi pelanggan untuk melakukan proses transaksi dan pelanggan akan merasa kurang dimanjakan.¹⁹

¹⁸ Amanda Mestisia Rakanita, "Pemanfaatan *E-Commerce* dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak", *Jurnal EKBIS*, Vol.1, No.2 (2019): 128.

¹⁹ Shabur Miftah Maulana et al, "Implementasi *E-commerce* Sebagai Media Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol.29, No.1 (2015): 1-5.

Pada penelitian sebelumnya dinamika persaingan bisnis dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin maju, komunikasi tanpa Batasan tempat dan waktu. Kebutuhan informasi yang lebih cepat dan murah tentunya menuntut para pemberi informasi untuk memiliki sebuah media online dimana informasi yang disajikan bisa dengan mudah didapatkan konsumen.

8. Hasil Penelitian Siti Maryama (2013)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penting dari e-commerce dalam meningkatkan daya saing pada pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan penelitian yang digunakan dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya dalam upaya mengembangkan suatu bisnis banyak hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah menerapkan sistem e-commerce. E-commerce dalam dunia usaha penggunaan teknologi terkini seperti internet dalam memudahkan kegiatan bisnis. Melalui internet para pelaku usaha dapat dengan mudah berkomunikasi dan surat menyurat melalui email, chatting dan lainnya, dapat mempromosikan produk melalui iklan online, juga dapat memperkenalkan perusahaan dan mencari pelanggan baru baru melalui website.²⁰

Pada penelitian sebelumnya banyak sekali perusahaan yang memanfaatkan e-commerce sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing, untuk mengetahui tujuan utama dan dampak positifnya bagi perusahaan. Sebuah perusahaan menerapkan e-commerce untuk mengembangkan bisnisnya.

9. Hasil penelitian Galih Setiyo Budhi (2016)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem e-commerce jual beli online yang ada di Lazada Indonesia. Berdasarkan penelitian yang digunakan dapat disimpulkan bahwa, .

²⁰ Siti Maryama, "Penerapan *E-commerce* dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha", *Jurnal Liquidty*, Vol.2, No. 1 (2013): 77.

Perusahaan lazada Indonesia menjadi perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dengan beberapa kelebihan yang dimilikinya. Persahaan lazada Indonesia, menggunakan strategi inovasi, bargaining power of consumer dan bargaining power of suppliers untuk mengembangkan perusahaahn tersebut di Indonesia.²¹

Pada penelitian sebelumnya membahas tentang perkembangan internet yang pesat memberi pengaruh yang signifikan dalam aspek penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media internet, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce. Industri e-commerce diindonesia berkembang cukup baik.

10. Hasil Penelitian Setia Putra (2014)

Peneltian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce. Berdasarkan penelitian yang digunakan dapat disimpulkan bahwa, Pengaturan e-Commercedalam UU ITE telah memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh merchant dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UU ITE Pasal 25 yang mengatur tentang privacy berupa data pribadi merchant dan customer.²²

²¹Galih Setiyo Budhi, "Analisis Sistem *E-commerce* Pada Perusahaan Jual Beli *Online* Lazada Indonesia", *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, Vol. 1, No. 2 (2016): 10.

²²Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-commerce*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.2 (2014): 287.

Pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang kehadiran e-commerce memberikan kemanfaatan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang/jasa sangat beragam dengan harga yang relative lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang positif sekaligus negatif, dikatakan positif karena kondisi tersebut memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkan, sedangkan sisi negatifnya konsumen tidak mengetahui barang yang datang sesuai ataupun tidak sesuai.

Berdasarkan literatur review penelitian terdahulu banyak yang menjelaskan tentang manfaat e-commerce dengan menggunakan metode pembayaran paylater dalam perkembangan bisnisnya baik di sektor UMKM maupun perusahaan, belum ada yang menjelaskan tentang kaitanya penerapan jual beli menggunakan e-commerce dengan metode paylater ditinjau dari persepektif hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis dalam masalah penelitian. Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.²³

Permasalahan yang terjadi pada fenomena saat ini berkembang pesatnya teknologi di era modern ini telah membawa perubahan pesat dalam bidang perdagangan. Kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh internet membuat orang semakin menyukai berbelanja online disamping para pelaku usaha tidak memerlukan banyak modal untuk sewa ruko. Di Indonesia, aktivitas jual-beli melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram semakin marak. Hal tersebut memicu munculnya sistem bisnis virtual, seperti toko virtual atau perusahaan virtual, melalui penggunaan

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

ponsel dan komputer, dimana toko atau perusahaan ini menjalankan bisnisnya melalui media internet. Disisi lain, penggunaan perangkat digital telah memungkinkan bagi seluruh kalangan untuk melakukan transaksi *e-commerce* atau secara digital. Transaksi jual beli yang berlaku pada saat ini telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan teknologi adalah internet dimana masyarakat mulai berpindah dari pasar riil ke pasar virtual.

E-commerce proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen, yang merupakan transaksi business-to-business dengan perantara computer, yakni menggunakan jaringan komputer. Pada suatu konteks yang bersifat konvensional, transaksi jual beli pada umumnya menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran. Metode pembayaran tunai berarti membayar langsung dengan uang tunai fisik segera. Akan tetapi di era modern saat ini pembayaran bisa dilakukan dengan pembayaran non tunai bisa dengan kredit card, debit card, e-wallet dll nya. Ketika orang memiliki keinginan namun keinginan tersebut tidak sesuai dengan kondisi keuangannya, lebih baik menahannya dengan menabung. Namun, karena akan memakan waktu cukup lama untuk mengumpulkan uang, beberapa orang hanya akan menggunakan alternatif lain seperti menggunakan sistem pembayaran *PayLater*. skema *PayLater* yang dipilihnya. Semakin lama waktu yang diambil oleh seorang konsumen dalam membayar cicilannya, maka akan semakin banyak biaya administrasi serta biaya penambahan atas cicilan yang diambilnya, sedangkan jika semakin dikit waktu pengambilan cicilannya, maka akan semakin kecil biaya administrasi serta biaya penambahan yang akan dibayarnya.

Dalam Islam, terdapat beberapa anjuran dan ketentuan dalam menjalankan muamalah, terutama terkait hal-hal sifatnya berkaitan dengan hutang. Islam tidak melarang seseorang untuk berhutang, namun hendaklah hutangnya tersebut ditujukan atas sesuatu hal yang bersifat penting atau mendesak, bukan sesuatu hal yang bersifat konsumtif atau tidak mendesak.²⁴

²⁴Titi Rahayu, "Analisis Akad Jual Beli *E-Commerce* Shopee *Pay Later* dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Iqtishodiah* (2021): 10.

G. Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tinjauan hukum islam terhadap suatu pandangan tentang implementasi perilaku kewirausahaan sesuai dengan syariat islam untuk kenyamanan konsumen dan produsen satu sama lain.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.²⁵

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) search (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.²⁷

²⁵ Ahmad, F. A, "The Halal Lifestyle of Muslim Working Women", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No.5 (2018): 1138.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), 27-28.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 3.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Jual Beli Melalui Marketplace Dengan Sistem Pembayaran Paylater Pada Hijabequlla Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” langsung kepada Owner Hijabequlla yang terletak dikelurahan Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang terlibat dalam aktivitas jual beli online. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara mendalam kepada subjek yang diteliti, adapun metode pengambilan data primer bisa dilakukan observasi langsung dan dokumentasi.

Pengambilan sumber data primer yakni toko hijabequlla yang merupakan pelaku usaha online shopping diwilayah kelurahan Tegalgubug, kecamatan Arjawinangun kabupaten Cirebon sebagai objek penelitian yang menggunakan jual beli melalui e-commerce dengan sistem pembayaran paylater. Informan lainnya diambil dari beberapa reseller dan konsumen hijabequlla yang menggunakan jual beli melalui marketplace dengan sistem paylater kemudian di triangulasi keabsahan datanya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan ataupun sebagai acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁸

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana didalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraannya tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),160.

Pengertian dokumen disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara²⁹. Adapun dokumentasi dapat digunakan dalam penelitian ini yakni catatan-catatan kecil, gambar-gambar yang ditemukan peneliti dilapangan.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, Menyusun pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman mengungkapkan bahwasannya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadinya secara bersamaan. Sebagai berikut: ³⁰

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data artinya merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya.

b. Penyajian Data

²⁹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2008),244.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi dan Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Teknik keabsahan data / Triangulasi

Triangulasi sumber data adalah menggali informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hijabequlla Store berlokasi Jl. Apel Blok 04 Jembatan Kuning Pondok Gede Kulon Ds. Tegalgubug Lor Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon 45162.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan dan menjelaskan perihal latar belakang masalah, perumusan masalah, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan

2. **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MARKETPLACE HIJABEQULLA STORE**

Menguraikan tentang landasan teori mengenai jual beli melalui market place hijabequlla dengan sistem pembayaran paylater, mulai dari pengertian akad jual beli, konsep marketplace, konsep pembayaran paylater, dampak paylater, dan paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. **BAB III GAMBARAN UMUM HIJABEQULLA STORE**

Menjelaskan tentang kondisi objektif profile online shop Hijabequlla di kelurahan Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon

4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai “Jual Beli Melalui Marketplace Dengan Sistem Pembayaran Paylater Pada Hijabequlla Store Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dalam ini dibahas mengenai bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan marketplace pada hijabequlla store dengan menggunakan sistem pembayaran paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

5. **BAB V PENUTUP** : Memaparkan kesimpulan, saran, pernyataan peneliti, daftar pustaka serta lampiran.

